

lptsp



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN GEDONG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 1/A.6/31.75.05.1001/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gedong dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD CITRA NUSA KAMPUNG GEDONG
Alamat : Gg. Induk No. 59 RT. 0012 RW. 010 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo,
Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta.

Pimpinan Sekolah : LENNY TAMPUBOLON
Pimpinan Yayasan : NESLIE CAROLANI WAROUW

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 April 2018

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Gedong



MUGENTA ADLAN

NIP. 197601312010011007

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.

